



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km.35 Komplek Pemkab.Ogan Ilir Kode Pos 30862 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 420/ 022 /PLSPO.3/D.Dik/Kab-OI/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca :** Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Ny. PALAH** selaku pengelola Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**MELATI**" yang mulai berdiri pada tanggal 07 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang Nomor: 800/77/CD-Dik.RTP/2011 tanggal 07 April 2011, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 420/010A/PLSPO.1/D.Diknas-Kab.OI/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Rantau Panjang, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara No. 3485);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 No. 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **"MELATI"**
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain PAUD
 Alamat : Desa Rantau Panjang Ilir
 Kecamatan : Rantau Panjang
 Kabupaten : Ogan Ilir
 Pemimpin Lembaga : Palah

Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **Tanggal 19 April 2011 s.d 19 April 2015.**

Ketiga : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MELATI"**, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
 Pada Tanggal : 29 April 2011

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Ogan Ilir
 Kepala Bidang Dikluspora,



Hj. MERRY ROSITA, S.Pd, M.Si

NIP. 19600102 197912 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OI (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rantau Panjang